



PUTUSAN
Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pandan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama lengkap | : | Tohir bin Zainubi |
| 2. Tempat lahir | : | Suak Gual |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : | 38 tahun/16 November 1985 |
| 4. Jenis kelamin | : | Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : | Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : | Jl. Pak Tahu Rt. 016 Rw. 008 Desa Air Saga
Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
| 7. Agama | : | Islam |
| 8. Pekerja | : | Buruh harian lepas |

Terdakwa Tohir bin Zainubi ditangkap pada 8 September 2023 dan ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 November 2023 sampai dengan tanggal 26 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Heriyanto, S.H.,M.H., Marihot Tua Silitonga, S.H.,M.H., Dendy Matra Nagara, S.H., Hendera Wang Indera, S.H.,, dan Andika Sewanto, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Belitung beralamat di Jalan R.A Kartini No.1 RT01 RW01 Kelurahan Kota Tanjungpandan, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 22 September 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungpandan pada tanggal 29 November 2023 dengan Nomor Register : 130/SK.KH/2023/PN Tdn

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pandan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 9 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn tanggal 24 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOHIR Bin ZAINUBI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang *jo* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas surat fotokopi PAS kecil No. PK.208/7/5/KSOP.Tpdn-18Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 8 (delapan) jerigen kosong;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah ragak ranjang;
Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan No. Polisi
BN 4794 XA

Dirampas untuk Negara.

5. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum karena belum ada tindakan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak solar yang dilakukan oleh Terdakwa serta tidak ada bukti bahwa minyak solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang diajukan dipersidangan tidak terbukti sebagai bahan bakar yang disubsidi pemerintah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum karena telah terbukti tindakan penyalahgunaan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak solar yang dilakukan oleh Terdakwa dan terbukti bahwa minyak solar sebanyak 8 (delapan) jerigen yang diajukan dipersidangan tidak terbukti sebagai bahan bakar yang disubsidi pemerintah;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa TOHIR Bin ZAINUBI baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi Wawan Hermawan Alias Wawan Bin Yayang Bahtiar, saksi Deri Firmansyah Alias Deri Bin Usup, saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus, saksi Heri Indriatno Bin Idris dan saksi Yanto Alias Bujang Bin Samin (semua saksi dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Gudang milik saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus yang beralamat di Jl. Padat Karya Dalam I RT.12 /RW.04 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung, atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjungpandan yang berwenang mengadili, yang melakukan, yang menyuruh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan, dan yang turut serta melakukan menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa mendatangi SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) yang beralamat di Komplek Pelabuhan Perikanan Kabupaten Belitung. Selanjutnya, saksi menemui saksi Mira selaku Kasir SPBN tersebut dan melaporkan untuk melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah (selanjutnya disebut Solar bersubsidi) menggunakan Pas Kecil Nomor PK.208/7/5/KSOP.Tpdn-18 tanggal 19 Nopember 2018 a.n Kapal Motor IKHSAN pemilik atas nama HASAN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor KSOP Kelas V Tanjungpandan, berdasarkan Surat Pas Kecil tersebut terdakwa membeli sebanyak 80 (delapan puluh) liter Solar bersubsidi dengan harga Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) / liter yang kemudian solar bersubsidi tersebut terdakwa mengisi solar bersubsidi tersebut menggunakan Jerigen melalui saksi Dandi bin Syahbidin Saher selaku petugas Nozzle SPBN tersebut. Kemudian setelah itu, terdakwa membawa solar bersubsidi tersebut sejumlah 80 (delapan puluh) liter tersebut bersama dengan solar bersubsidi milik terdakwa yang telah dikumpulkan sebelumnya yang merupakan jatah pada tanggal 08 September 2023 sejumlah 80 (delapan puluh) liter dengan demikian total solar bersubsidi yang telah terdakwa kumpulkan sejumlah 160 (seratus enam puluh liter) yang kemudian Terdakwa memindahkan solar bersubsidi yang telah dikumpulkan tersebut ke dalam 8 (delapan) Jerigen dengan kapasitas 148 (seratus empat puluh delapan liter).

Selanjutnya, setelah itu pada hari Jumat tanggal 08 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Gudang milik saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus yang beralamat di Jl. Padat Karya Dalam I RT.12 /RW.04 Desa Air Merbau, Kecamatan Tanjungpandan, Kabupaten Belitung (selanjutnya disebut Gudang) Terdakwa menjual solar bersubsidi yang terdakwa dapatkan dari SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) tersebut kepada saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus dengan cara Terdakwa mendatangi Gudang tersebut dengan menggunakan sepeda motor kemudian setelah Terdakwa tiba di Gudang tersebut dan menyerahkan Solar bersubsidi kepada saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus sebanyak 8 (delapan) Jerigen yang berisi sejumlah 148 (seratus empat puluh delapan) liter solar bersubsidi melalui saksi Wawan Hermawan Alias Wawan Bin Yayang dan saksi Deri Firmansyah Alias Deri Bin Usup selaku

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjaga Gudang yang selanjutnya Solar bersubsidi tersebut di pindahkan oleh saksi Deri Firmansyah Alias Deri Bin Usup dengan cara ditampung dalam Drum Besi dan Tadmon yang berada dalam Gudang sebagai tempat penampungan solar bersubsidi. Bahwa Terdakwa menjual Solar bersubsidi kepada saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus dengan kesepakatan, menyerahkan terlebih dahulu Solar bersubsidi ke Gudang milik saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus, setelah solar bersubsidi diterima barulah Terdakwa menerima pembayaran dari saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus dengan harga Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) / Jerigen atau sekira Rp9.722,00 (sembilan ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) / liter, untuk selanjutnya solar bersubsidi tersebut saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus jual kembali kepada pihak lain dengan harga Rp12.500,00 (dua belas ribu lima ratus rupiah).

Selanjutnya, setelah saksi Deri Firmansyah Alias Deri Bin Usup selesai melakukan pemindahan solar bersubsidi yang diterima dari Terdakwa, saksi Deri Firmansyah Alias Deri Bin Usup bersama dengan saksi Heri Indriatno Bin Idris dan Yanto Alias Bujang Bin Samin yang juga berada dalam Gudang tersebut melanjutkan kegiatan memindahkan solar bersubsidi ke dalam Drum Besi dan Tadmon ke dalam Mobil Tangki dengan Nomor Polisi BN 8949 WP dengan cara mengalirkan menggunakan mesin Robin untuk alat penyedot dari Tadmon ke Mobil Tangki dengan maksud untuk dibawa dan dijual atas perintah dari saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus sementara Terdakwa yang telah selesai menyerahkan solar bersubsidi tersebut hendak meninggalkan Gudang, beberapa saat kemudian pada saat Terdakwa keluar dari Pintu Gerbang Gudang datang Anggota Polisi Subdit IV DitReskrimsus Kepolisian Daerah Kepulauan Bangka Belitung diantaranya saksi JOKO PURNOMO dan saksi ARSY SUYANDRA dan dilakukan pengamanan terhadap saksi Wawan Hermawan Alias Wawan Bin Yayang Bahtiar, saksi Deri Firmansyah Alias Deri Bin Usup, Terdakwa, saksi Heri Indriatno Bin Idris dan saksi Yanto Alias Bujang Bin Samin serta melakukan pengamanan terhadap Gudang milik saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus tersebut, dan pada saat diamankan ditemukan sarana dan prasarana yaitu:

- 1 (satu) unit Mobil Tangki dengan Nomor Polisi BN 8949 WP;
- 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BN 4794 XA;
- 3 (tiga) buah Tadmon ukuran @5 (lima) ton;
- 5 (lima) buah Drum;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mesin Robin untuk alat penyedot dari Tadmon ke Mobil Tangki,
- 3 (tiga) buah corong;
- 1 (satu) buah selang;
- 8 (delapan) buah Jerigen;
- Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar bersubsidi pemerintah sebanyak \pm 7 (tujuh) ton.

Berdasarkan Report Of Analysis pada tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo UP Pangkalpinang terhadap sample identification dinyatakan adalah Solar dengan Reference B/85/IX/2023/Dit Reskrimsus ditandatangani oleh UP Pangkalpinang GIAN Prabharto.

Bahwa rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa baik bertindak sendiri maupun secara bersama-sama dengan bersama-sama dengan saksi Wawan Hermawan Alias Wawan Bin Yayang Bahtiar, saksi Deri Firmansyah Alias Deri Bin Usup, saksi Jusep Alias Yosep Anak Dari Paulus, saksi Heri Indriatno Bin Idris dan saksi Yanto Alias Bujang Bin Samin tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait kegiatan pengangkutan dan/atau niaga solar bersubsidi tersebut BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah dari SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) yang beralamat di Komplek Pelabuhan Perikanan Kabupaten Belitung tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Joko Purnomo, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dan Saksi Arsy Suyandra, S.H melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB digudang yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04 Desa Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi selaku Anggota Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel mendapatkan Informasi ada dugaan tindak pidana terkait minyak yang disubsidi pemerintah, lalu sekira pukul 10.00, Saksi bersama rekan saksi melihat 1 unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BN 4794 XA membawa jerigen dalam keranjang dari SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) di Jl. R.E. Martadinata, komp. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengikuti motor tersebut menuju gudang yang beralamat Jl. Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04 Desa Air Merbau Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung;
- Bahwa setiba dilokasi digudang sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mengamankan 1 unit mobil Tangki industri ukuran @ 10 ton dengan Nopol BN 8949 WP, 1 Unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BN 4794 XA, 3 buah Tadmon ukuran @ 5 ton, 5 buah Drum, 1 unit mesin Robin untuk alat penyedot dari tadmon ke mobil tangki, 3 corong, 1 buah selang, 8 Derigen dan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah \pm 7 ton beserta saksi-saksi yang berada di gudang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Derifirmansyah alias Deri bin Usup, Saksi Wawan Hermawan alias Wawan bin Yayang Bahtiar (Alm), Saksi Heri Indriatno Bin Idris, Saksi Yanto Als Bujang Bin Samin. Setelah diinterogasi, diketahui pemilik gudang tersebut milik Saksi Jusep alias Yosep anak dari Paulus, lalu Saksi Jusep alias Yosep anak dari Paulus kami amankan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual BBM bersubsidi tersebut kepada Saksi Jusep alias Yosep dengan harga Rp.9.459,00 (sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) per liter dari harga perolehan BBM sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter Sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam penjualan tersebut sebesar Rp.2.659,- (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) per liter
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada Saksi Jusep alias Yosep sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023. Pada bulan September 2023, Terdakwa dua kali menjual kepada Saksi Jusep alias Yosep, pertama tanggal 6 September 2023

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 50 jerigen dan kedua tanggal 8 September 2023 sebanyak 8 jerigen yang kemudian Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

2. Arsy Suyandra, S.H, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan Saksi Joko Purnomo, S.H., melakukan pengamanan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB digudang yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04 Desa Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung;
- Bahwa awalnya, pada hari Jum'at tanggal 8 September 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi selaku Anggota Subdit IV Dit Reskrimsus Polda Kep. Babel mendapatkan Informasi ada dugaan tindak pidana terkait minyak yang disubsidi pemerintah, lalu sekira pukul 10.00, Saksi bersama rekan saksi melihat 1 unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BN 4794 XA membawa jerigen dalam keranjang dari SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) di Jl. R.E. Martadinata, komp. Pelabuhan Perikanan Nusantara Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung kemudian Saksi bersama rekan Saksi mengikuti motor tersebut menuju gudang yang beralamat Jl. Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04 Desa Air Merbau Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung;
- Bahwa setiba dilokasi digudang sekira pukul 11.00 WIB, Saksi mengamankan 1 unit mobil Tangki industri ukuran @ 10 ton dengan Nopol BN 8949 WP, 1 Unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan Nopol BN 4794 XA, 3 buah Tadmon ukuran @ 5 ton, 5 buah Drum, 1 unit mesin Robin untuk alat penyedot dari tadmon ke mobil tangki, 3 corong, 1 buah selang, 8 Derigen dan BBM jenis solar yang disubsidi Pemerintah \pm 7 ton beserta saksi-saksi yang berada di gudang tersebut yaitu Terdakwa, Saksi Derifirmansyah alias Deri bin Usup, Saksi Wawan Hermawan alias Wawan bin Yayang Bahtiar (Alm), Saksi Heri Indriatno Bin Idris, Saksi Yanto Als Bujang Bin Samin. Setelah diinterogasi, diketahui pemilik gudang tersebut milik Saksi Jusep alias Yosep anak dari Paulus, lalu Saksi Jusep alias Yosep anak dari Paulus kami amankan;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa menjual BBM bersubsidi tersebut kepada Saksi Jusep alias Yosep dengan harga Rp.9.459,00 (sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) per liter dari harga perolehan BBM sebesar Rp.6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah) per liter Sehingga keuntungan yang diperoleh Terdakwa dalam penjualan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebesar Rp.2.659,- (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) per liter

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa melakukan penjualan BBM jenis solar bersubsidi tersebut kepada Saksi Jusep alias Yosep sudah berlangsung lebih kurang 2 (dua) bulan yaitu dari bulan Juli 2023 sampai dengan bulan September 2023. Pada bulan September 2023, Terdakwa dua kali menjual kepada Saksi Jusep alias Yosep, pertama tanggal 6 September 2023 sebanyak 50 jerigen dan kedua tanggal 8 September 2023 sebanyak 8 jerigen yang kemudian Terdakwa diamankan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.

3. Dandi bin Syahbiin Saher, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas Nozzle SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) yang beralamat di Komplek Pelabuhan Perikanan Kab. Belitung, yang melakukan pengisian BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah ke derigen milik Terdakwa sebanyak 4 derigen dengan total BBM jenis solar sebanyak 80 (delapan puluh) liter tersebut yaitu pada hari Jumat, tanggal 8 September 2023, sekira pukul 09.00 Wib di SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) yang beralamat di Komplek Pelabuhan Perikanan Kab. Belitung;
- Bahwa SPBN tersebut hanya khusus untuk nelayan;
- Bahwa setahu Saksi, syaratnya nelayan harus memiliki surat kapal dan rekom dari Dinas Kelautan Perikanan namun yang lebih mengetahui pasti yaitu Saksi MIRA selaku Kasir SPBN yang beralamat di Komplek Pelabuhan perikanan Kab. Belitung tersebut;
- Bahwa harga jual BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBN tersebut kepada Terdakwa yaitu dengan harga Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter;
- Bahwa BBM jenis solar subsidi yang dibeli Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sebanyak 80 (delapan puluh) liter sesuai dengan jatah harian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Mira Hidayati Als Mira Binti Hedarni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi merupakan Kasir di SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) yang beralamat di Komplek Pelabuhan Perikanan Kab. Belitung, tempat Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku Kasir di SPBN tersebut yaitu bertanggung jawab melayani pembayaran yang dilakukan oleh Konsumen yaitu nelayan;
- Bahwa selain nelayan tidak ada yang bisa membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBN tersebut dikarenakan SPBN itu khusus untuk nelayan;
- Bahwa Terdakwa telah memiliki Kartu Pas Kapal dan telah terekom dari DKP per 3 bulan, maka Terdakwa dapat melakukan pembelian BBM tersebut, kemudian Terdakwa terlebih dahulu harus menemui Saksi selaku kasir untuk melakukan pembayaran BBM tersebut sebelum dilakukan pengisian, setelah itu Terdakwa mendapatkan bukti pembayaran dari Saksi, maka bukti pembayaran diserahkan kepada Saksi Dandi selaku petugas Nozzel untuk dilakukan pengisian BBM jenis Solar bersubsidi ;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari mengisi BBM jenis solar bersubsidi di SPBN dengan jatah 80 (delapan puluh) liter per hari sesuai jatah harian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa seorang nelayan atau bukan, tetapi Terdakwa memiliki surat PAS kapal kecil yang sudah di rekom pihak DKP yang mana surat tersebut sudah ada di kantor kami;
- Bahwa sepanjang siapapun datang dengan membawa PAS kapal dan sudah direkom, boleh dilakukan pengisian. Kemudian kita yang mengatur jatah per hari sesuai dengan kuota sehingga dalam satu bulan tidak melebihi kuota
- Bahwa PAS kecil atas nama kapal motor IKHSAN pemilik atas nama Hasan, namun Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Hasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Hera Natalia Binti Budiardjo (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Pengawas di SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) yang beralamat di Komplek Pelabuhan Perikanan Kab. Belitung, tempat Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar bersubsidi;
- Bahwa selain nelayan tidak ada yang bisa membeli BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah di SPBN tersebut dikarenakan SPBN itu khusus untuk nelayan;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah memiliki Kartu Pas Kapal dan telah terekom dari DKP per 3 bulan, maka Terdakwa dapat melakukan pembelian BBM tersebut, kemudian Terdakwa terlebih dahulu harus menemui Saksi selaku kasir untuk melakukan pembayaran BBM tersebut sebelum dilakukan pengisian, setelah itu Terdakwa mendapatkan bukti pembayaran dari Saksi, maka bukti pembayaran diserahkan kepada Saksi Dandi selaku petugas Nozzel untuk dilakukan pengisian BBM jenis Solar bersubsidi ;
- Bahwa Terdakwa hampir setiap hari mengisi BBM jenis solar bersubsidi di SPBN dengan jatah 80 (delapan puluh) liter per hari sesuai jatah harian Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa seorang nelayan atau bukan, tetapi Terdakwa memiliki surat PAS kapal kecil yang sudah di rekom pihak DKP yang mana surat tersebut sudah ada di kantor kami;
- Bahwa sepanjang siapapun datang dengan membawa PAS kapal dan sudah direkom, boleh dilakukan pengisian. Kemudian kita yang mengatur jatah per hari sesuai dengan kuota sehingga dalam satu bulan tidak melebihi kuota
- Bahwa PAS kecil atas nama kapal motor IKHSAN pemilik atas nama Hasan, namun Saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan Hasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

6. Jusep alias Yosep anak dari Paulus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli minyak solar subsidi dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa minyak solar yang dijual Terdakwa adalah solar subsidi karena berdasarkan harga yang Saksi beli dibawah harga solar industri, namun Saksi tidak mengetahui Terdakwa maupun Pengertit lainnya mendapatkan dari mana BBM jenis solar bersubsidi tersebut;
- Bahwa Saksi membeli minyak solar dari Terdakwa, lalu pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 tersebut Saksi sudah membeli sebanyak kurang lebih 148 liter seharga Rp.9.722, 00/Liternya kemudian Saksi tampung tetapi belum dilakukan pembayaran karena terlebih dahulu diamankan oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa Saksi membeli minyak solar dari Terdakwa untuk kemudian dijual kembali kepada Saudara Benny di bangka;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

7. Heri Indriatno bin Indris, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ikut diamankan bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB digudang yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04, Desa Air Merbau Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung;
- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekira pukul 10.50 WIB Terdakwa datang ke gudang milik Saksi Jusep dengan mengangkut 8 (delapan) buah jerigen berisi BBM jenis solar, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) buah jerigen tersebut kepada Saksi Deri, setelah itu Saksi Deri memindahkan 8 (delapan) buah jerigen tersebut ke drum besi yang ada di gudang milik Saksi Jusep, dan pada saat itu Saksi selaku sopir mobil Tangki dan Saksi Yanto selaku kenet Mobil Tangki sedang mengalirkan BBM jenis solar dari tedmon ke mobil Tangki dengan menggunakan 1 unit mesin Robin, Setelah itu, sekira pukul 11.00 wib pada saat Terdakwa keluar dari pintu gerbang gudang milik Saksi Jusep tersebut, pihak Kepolisian datang ke gudang tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja sebagai nelayan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;
- 8. Yanto alias Bujang Bin Samin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi ikut diamankan bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB digudang yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04, Desa Air Merbau Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung;
 - Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 8 September 2023, sekira pukul 10.50 WIB Terdakwa datang ke gudang milik Saksi Jusep dengan mengangkut 8 (delapan) buah jerigen berisi BBM jenis solar, selanjutnya Terdakwa menyerahkan 8 (delapan) buah jerigen tersebut kepada Saksi Deri, setelah itu Saksi Deri memindahkan 8 (delapan) buah jerigen tersebut ke drum besi yang ada di gudang milik Saksi Juseo,, dan pada saat itu Saksi Heri selaku sopir mobil Tangki dan Saksi selaku kenet Mobil Tangki sedang mengalirkan BBM jenis solar dari tedmon ke mobil Tangki dengan menggunakan 1 unit mesin Robin, Setelah itu, sekira pukul 11.00 wib pada saat Terdakwa keluar dari pintu gerbang gudang milik Saksi Jusep tersebut, pihak Kepolisian datang ke gudang tersebut dan langsung mengamankan Terdakwa, Saksi dan rekan-rekan saksi yang lainnya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja sebagai nelayan;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

9. Wawan Hermawan alias Wawan Bin Yayang Bahtiar (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai penjaga Gudang milik Saksi Jusep, dan tugas Saksi yaitu menjaga gudang penampungan dan memindahkan minyak BBM jenis solar ke tedmon;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi ke Saksi JUSEP di gudang milik Saksi Jusep setiap 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa apabila para pengerit menjual jerigen berisi BBM jenis solar ke gudang milik Saksi Jusep tersebut, setelah itu Saksi pindahkan jerigen berisi BBM jenis solar tersebut ke drum besi yang ada di gudang milik Saksi Jusep dari drum besi tersebut Saksi alirkan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut ke dalam tedmon, setelah dari tedmon BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dialirkan menggunakan satu unit mesin robin ke mobil tangki guna untuk dijual kembali oleh Saksi Jusep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

10. Deri Firmansyah alias Deri Bin Usup (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sebagai penjaga Gudang milik Saksi Jusep, dan tugas Saksi yaitu menjaga gudang penampungan dan memindahkan minyak BBM jenis solar ke tedmon;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM jenis solar bersubsidi ke Saksi JUSEP di gudang milik Saksi Jusep setiap 2 (dua) hari sekali;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa apabila para pengerit menjual jerigen berisi BBM jenis solar ke gudang milik Saksi Jusep tersebut, setelah itu Saksi pindahkan jerigen berisi BBM jenis solar tersebut ke drum besi yang ada di gudang milik Saksi Jusep dari drum besi tersebut Saksi alirkan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut ke dalam tedmon, setelah dari tedmon BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah tersebut dialirkan menggunakan satu unit mesin robin ke mobil tangki guna untuk dijual kembali oleh Saksi Jusep;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum membacakan bukti Surat yaitu *Report Of Analysis* pada tanggal 26 September 2023 yang dikeluarkan oleh PT. Sucofindo UP Pangkalpinang terhadap sample identification dinyatakan adalah

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Solar dengan Reference B/85/IX/2023/Dit Reskrimsus ditandatangani oleh UP Pangkalpinang GIAN Prabuharto;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan alat bukti yang meringankan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB digudang yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04 Desa Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 tersebut, Terdakwa menjual; BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang kepada Saksi Jusep sebanyak 8 jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan liter);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa angkut dan Terdakwa jual kepada Saksi Jusep di gudang tersebut yaitu dari SPBN 28.411.02 (PT.SSSI) yang berlatar di Komplek Pelabuhan perikanan Kab. Belitung;
- Bahwa Terdakwa membeli solar yang disubsidi pemerintah di SPBN seharga Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, lalu dibeli Saksi Jusep sebesar Rp.9.459 (sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) perliter atau Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa angkut dan Terdakwa jual kepada Saksi Jusep yaitu sebesar Rp.2.659 (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) perliter, namun pada saat Terdakwa diamankan pihak Kepolisian, BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa jual tersebut belum dibayar oleh Saksi Jusep, karena biasanya pada saat malam harinya baru dibayar;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan membeli solar bersubsidi di SPBN 28.dengan menggunakan Kartu Pas Kapal atas nama kapal KM. IKHSAN;
- Bahwa Terdakwa tidak bekerja sebagai nelayan;
- Bahwa tidak ada izin untuk menjual bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan No. Polisi BN 4794 XA;

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 8 (delapan) jerigen kosong;
3. 1 (satu) buah ragak ranjang;
4. 1 (satu) berkas surat fotokopi PAS kecil No. PK.208/7/5/KSOP.Tpdn-18;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB digudang yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04 Desa Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung;
- Bahwa Terdakwa membeli solar di SPBN, yang mana solar yang dijual di SPBN merupakan solar bersubsidi dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa dengan menggunakan kartu pas Nelayan, telah membeli solar bersubsidi sebanyak sebanyak 8 jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan liter, kemudian Terdakwa mengantar solar tersebut ke gedung Saksi Jusep yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04 Desa Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, lalu setelah Terdakwa tiba di Gudang tersebut, Terdakwa serahkan solar tersebut, lalu Saksi Wawan Hermawan dan Saksi Deri Firmansyah memasukkan solar dari Terdakwa ke tedmon di Gudang Saksi Jusep;
- Bahwa Terdakwa membeli solar yang disubsidi pemerintah di SPBN seharga Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, lalu Terdakwa menjual solar bersubsidi tersebut sebesar Rp.9.459 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) perliter atau Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) per jerigen;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjualan BBM jenis solar yang disubsidi pemerintah yang Terdakwa angkut dan Terdakwa jual kepada Saksi Jusep yaitu sebesar Rp.2.659 (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) perliter, namun pada saat Terdakwa diamankan pihak Kepolisian, BBM jenis solar bersubsidi yang Terdakwa jual tersebut belum dibayar oleh Saksi Jusep, karena biasanya pada saat malam harinya baru dibayar;
- Bahwa tidak ada izin untuk menjual bahan bakar minyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah dan/atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah;
3. Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang bahwa unsur “Setiap Orang merujuk kepada Subyek Hukum penyanggah hak dan kewajiban yang di hadirkan di persidangan untuk selanjutnya mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Subyek hukum ini dapat berupa “individu” (*naturelijke persoon*) atau badan hukum (*Rechtspersoon*);

Menimbang bahwa di muka persidangan telah di hadirkan Terdakwa yaitu **Tohir bin Zainubi** adalah sebagai individu penyanggah hak dan kewajiban, dan dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang didakwakan ,sebagaimana diatur pada pasal 155 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk Majelis Hakim menyatakan unsur “Setiap Orang” terbukti, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur-unsur perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa, yang mana unsur-unsurnya adalah sebagai berikut dibawah ini

Ad.2 yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah

Menimbang, Pasal 1 ayat 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 memberikan definisi Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” menurut penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri;

Menimbang, bahwa sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 Tentang Penyediaan, Pendistribusian Dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, bahan bakar minyak solar termasuk bahan bakar tertentu yang disubsidi Pemerintah dan ditujukan kepada konsumsi tertentu seperti kepada nelayan;

Menimbang, bahwa tujuan Pemerintah menyusun Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2021 agar bahan bakar tertentu yang disubsidi agar tepat sasaran kepada konsumen pengguna tertentu serta guna meningkatkan efisiensi penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sehingga tindakan menjualbelikan kembali bahan bakar minyak tertentu dengan tujuan menarik keuntungan adalah tindakan penyalahgunaan;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa jenis Bahan Bakar Minyak yang Penyediaan dan Pendistribusiannya diberikan Penugasan oleh Pemerintah adalah Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 sebagaimana ditetapkan Diktum Kesatu Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia (Permen ESDM RI) Nomor : 37.K / HK.02 / MEM.M / 2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP);

Menimbang, bahwa pihak yang diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk menyediakan Bahan Bakar Minyak jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite di Wilayah Republik Indonesia adalah PT.Pertamina (Persero);

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang berhak atau menjual kembali Jenis BBM Khusus Penugasan jenis Bensin (Gasoline) RON 90 atau Peralite adalah orang yang memiliki izin atau perjanjian Kerjasama dengan Badan Usaha Penugasan yaitu PT. Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jumat tanggal 8 September 2023 sekira pukul 11.00 WIB digudang yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04 Desa Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli solar di SPBN dengan menggunakan kartu pas Nelayan sebanyak sebanyak 8 jerigen dengan total keseluruhan sebanyak 148 (seratus empat puluh delapan liter sehingga solar yang dibeli Terdakwa merupakan bahan bakar minyak bersubsidi;

Menimbang, kemudian Terdakwa membawa solar tersebut ke gedung Saksi Jusep yang beralamat di Jalan Padat Karya Dalam I RT. 12 RW. 04 Desa Air Merbau, Kec. Tanjung Pandan, Kab. Belitung, lalu setelah Terdakwa tiba di Gudang tersebut, Terdakwa serahkan solar tersebut, lalu Saksi Wawan Hermawan dan Saksi Deri Firmansyah memasukkan solar dari Terdakwa ke tedmon di Gudang Saksi Jusep;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli solar yang disubsidi pemerintah di SPBN seharga Rp.6.800 (enam ribu delapan ratus rupiah) perliter, lalu Terdakwa menjual solar bersubsidi tersebut sebesar Rp.9.459 (Sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan rupiah) perliter atau Rp.175.000 (seratus tujuh puluh lima ribu) per jerigen, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.659 (dua ribu enam ratus lima puluh sembilan rupiah) perliter,

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mendapatkan keuntungan dengan cara menjual kembali solar yang diperoleh Terdakwa dari SPBN;

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa berhak membeli solar bersubsidi dengan kartu pas kapal yang dimiliki Terdakwa, namun tindakan Terdakwa yang menjual kembali bahan bakar yang telah disubsidi Pemerintah untuk Terdakwa mendapatkan keuntungan adalah tindakan yang dilarang sebagaimana penjelasan yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” menurut penjelasan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa Pemerintah melakukan subsidi minyak solar adalah ditujukan untuk membantu nelayan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn



dengan mencari ikan, sehingga pemakai terakhir (end user) dari minyak solar yang diperoleh dari SPBN adalah nelayan untuk digunakan untuk bahan bakar kapal untuk melaut, bukan untuk di jualbelikan kembali untuk mencari keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saksi Jusep sudah sepakat untuk harga jual beli solar bersubsidi, sebagaimana Terdakwa telah menyerahkan minyak solar bersubsidi tersebut kepada Penjaga Gudang Saksi Jusep, namun oleh karena Terdakwa dan Saksi Jusep telah diamankan pihak kepolisian, sehingga Saksi Jusep tidak dapat membayar solar yang dijual oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian telah terjadi jual beli antara Terdakwa dan Saksi Jusep;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga tidak ada hak untuk menjual kembali minyak bersubsidi, sebagaimana bahwa minyak solar bersubsidi hanya dijual di SPBN yang dilakukan oleh PT. Pertamina (Persero) cq Pertamina Patra Niaga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa telah menjual minyak solar yang diperoleh Terdakwa dari SPBN yang merupakan bahan bakar bersubsidi, yang mana Terdakwa tidak berhak menjual bahan minyak yang bersubsidi, maka Majelis Hakim berpendapat unsur **“yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi pemerintah”** telah terpenuhi;

Ad.3 Yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;

Menimbang, yang dimaksud melakukan tindak pidana adalah seseorang yang memenuhi seluruh rumusan unsur tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam unsur Ad.2, yaitu Terdakwa telah terpenuhi melakukan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka unsur **“melakukan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena ada unsur dari perbuatan materiil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terpenuhi, maka unsur **“Setiap Orang”** dalam dakwaan tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang telah diubah oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan Penasihat Hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) berkas surat fotokopi PAS kecil No. PK.208/7/5/KSOP.Tpdn-18 telah disita dari Terdakwa, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan No. Polisi BN 4794 XA, walaupun digunakan untuk melakukan tindak pidana, namun Majelis Hakim memperhatikan segi kemanusiaan untuk digunakan Terdakwa untuk melanjutkan hidupnya, maka maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 8 (delapan) jerigen kosong dan 1 (satu) buah ragak ranjang adalah alat untuk melakukan tindak pidana, maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam program penyejahteraan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Tohir bin Zainubi** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “melakukan menyalahgunakan niaga bahan bakar minyak yang penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) berkas surat fotokopi PAS kecil No. PK.208/7/5/KSOP.Tpdn-18;
 - 1 (satu) unit motor jenis Honda Beat warna putih dengan No. Polisi BN 4794 XA;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 8 (delapan) jerigen kosong;
 - 1 (satu) buah ragak ranjang;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 191/Pid.Sus/2023/PN Tdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh kami, Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Benny Wijaya, S.H., M.H Frans Lukas Sianipar, S.H , masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agustiani, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Pandan, serta dihadiri oleh Khaerul Rizal,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Benny Wijaya, S.H., M.H.

Syafitri Apriyuni Supriatry, S.H., M.H.

Frans Lukas Sianipar, S.H.

Panitera Pengganti,

Agustiani, S.H.